



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 02 TAHUN 2018

TENTANG

HARGA STANDAR DAN BESARAN POKOK PAJAK TERHUTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah perlu diatur pelaksanaan lebih lanjut.
- B. untuk melaksanakan sebagaimana pada huruf a perlu diatur dan diterapkan dengan peraturan Walikota Tentang Harga Standar dan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan kota Pagar Alam (Lembaga Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
3. Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119) ;
6. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 663/KPTS/DESDM/2017 Tentang Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Provinsi Sumatera Selatan;
7. Peraturan Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri D) ;
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) ;
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2017 Nomor 6) ;
10. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG HARGA STANDAR DAN BESARAN POKOK PAJAK TERHITUNG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Walikota adalah Walikota Pagar Alam
3. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame;
4. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Benda, alat pembuatan atau Media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik

5. Wajib Pajak adalah Orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undangn Perpajakan Daerah;
6. Pajak Terhutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan perundang-undangan perpajakan daerah;

BAB II
HARGA STANDAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 2

- 1). Harga Standar Mineral Bukan Logam dan Batuan Ditetapkan Sebagai Berikut :

NO	JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	HARGA STANDAR (Rp. / M ³)
1	Pasir	Rp. 60.000,-
2	Batu Kali	Rp. 60.000,-
3	Batu Pecah Split	Rp. 70.000,-
4	Krokos Sirtu	Rp. 50.000,-
5	Krikil/ Koral	Rp. 55.000,-
6	Agregat A	Rp. 60.000,-
7	Agregat B	Rp. 55.000,-
8	Agregat C	Rp. 52.500,-
9	Batu Gunung	Rp. 55.000,-
10	Tanah Urug	Rp. 27.500,-

- 2). Besaran Pajak Pokok Terhutang Untuk masing-masing Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini
- 3). Harga Standar Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Akan ditinjau sesuai dengan Perkembangan Harga dipasaran yang berlaku pada saat ini.

BAB III
PENGENAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 3

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dikenakan kepada :

- 1). Wajib Pajak Sebagaimana dimaksud dengan pasal 29 ayat (2) Peraturan Kota Pagar Alam Nomor : 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
- 2). Kontraktor atau Pemakaian lainnya

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku. Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mematuhi, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan Pagar Alam
Pada tanggal 15 - 1 - 2018


WALIKOTA PAGAR ALAM


IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal 15 - 1 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM


SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018 NOMOR 2